



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENGUATAN KAPASITAS, PENGEMBANGAN, DAN PENILAIAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HUKUM,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : SDM-04.SM.07.02 TAHUN 2026

NOMOR : 22/Setmen.Birohk/KL.01/07/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (23-07-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. WISNU NUGROHO : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan**
- DEWANTO**

Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, beralamat di Jalan Raya Gandul Nomor 4, Gandul, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. RATNA SUSIANAWATI : Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor ST-48/Setmen.Birosdmo/KP.08.01/04/2026 tanggal 28 April 2026, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: M.HH-9.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor: 028/Men/KL.01/05/2025 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000);
 9. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 10. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037); dan
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penguatan Kapasitas, Pengembangan, dan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan sinergi program dan kegiatan serta kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan di bidang hukum, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia khususnya di bidang hukum, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak melalui pengembangan kompetensi antara lain pelatihan fungsional, pelatihan teknis, komunitas belajar, pembelajaran mandiri, lokakarya, dan bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi;
- c. pendayagunaan fasilitator, narasumber, dan tenaga ahli dalam pengembangan kompetensi dan penilaian kompetensi; dan
- d. pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi yang relevan untuk mendukung penguatan kapasitas, pengembangan, dan penilaian kompetensi.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. menerima usulan peserta pengembangan dan penilaian kompetensi dari **PIHAK KEDUA** yang telah terverifikasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menentukan dan memperoleh dukungan fasilitator, narasumber, dan tenaga ahli dalam pengembangan dan penilaian kompetensi dari **PIHAK KEDUA**;
- c. memastikan penyelenggaraan pengembangan dan penilaian kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerima masukan, evaluasi, dan rekomendasi terhadap pengembangan kebijakan, kurikulum, materi pelatihan, serta pelaksanaan kegiatan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penyelenggaraan pengembangan dan penilaian kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan fasilitas berupa pengembangan dan penilaian kompetensi dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan akses kurikulum dan modul pengembangan kompetensi dari **PIHAK KESATU** selama penyelenggaraan pengembangan kompetensi berlangsung;
- c. mendapatkan pendampingan dalam penyusunan program dan materi pembelajaran di bidang hukum, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dari **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan akses sistem informasi pembelajaran milik **PIHAK KESATU** selama penyelenggaraan pengembangan kompetensi berlangsung;
- e. menggunakan instrumen penilaian kompetensi berbasis digital milik **PIHAK KESATU** selama penyelenggaraan penilaian kompetensi berlangsung;
- f. menentukan fasilitator pengembangan kompetensi bersama dengan **PIHAK KESATU**;
- g. mendapatkan Surat Keterangan Pelatihan dan Sertifikat Hasil Penilaian Kompetensi bagi peserta yang mengikuti pengembangan dan penilaian kompetensi dari **PIHAK KESATU**; dan
- h. mendapatkan laporan penyelenggaraan pengembangan dan penilaian kompetensi dalam bentuk elektronik dari **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. memberikan fasilitasi berupa pengembangan dan penilaian kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. memberikan akses kurikulum dan modul pengembangan kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** selama penyelenggaraan pengembangan kompetensi berlangsung;
- c. memberikan pendampingan dalam penyusunan program dan materi pembelajaran di bidang hukum, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan akses sistem informasi pembelajaran kepada **PIHAK KEDUA** selama penyelenggaraan pengembangan kompetensi berlangsung;
- e. memberikan akses penggunaan instrumen penilaian kompetensi berbasis digital kepada **PIHAK KEDUA** selama penyelenggaraan penilaian kompetensi berlangsung;
- f. menentukan fasilitator pengembangan kompetensi bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- g. memberikan Surat Keterangan Pelatihan dan Sertifikat Hasil Penilaian Kompetensi bagi peserta yang mengikuti pengembangan dan penilaian kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- h. memberikan laporan penyelenggaraan pengembangan dan penilaian kompetensi dalam bentuk elektronik kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menyampaikan usulan peserta pengembangan dan penilaian kompetensi kepada **PIHAK KESATU** yang telah terverifikasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan fasilitator, narasumber, dan tenaga ahli dalam pengembangan dan penilaian kompetensi kepada **PIHAK KESATU**;
- c. memastikan penyelenggaraan pengembangan dan penilaian kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. memberikan masukan, evaluasi, dan rekomendasi terhadap pengembangan kebijakan, kurikulum, materi pelatihan, serta pelaksanaan kegiatan; dan
- e. membayar PNPB atas penyelenggaraan pengembangan dan penilaian kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas fungsi, dan kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** berkomitmen mencegah terjadinya tindakan penyuapan dan mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan antisuap dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri maupun bersama-sama sesuai kewenangan dan kebutuhan.
- (3) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan tim kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan atas dasar evaluasi.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat **PIHAK** yang tidak memenuhi tugas dan tanggung jawab secara benar atau tepat waktu, dengan pengecualian keadaan kahar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan kahar tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Kementerian Hukum
Pejabat : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Kementerian Hukum
Alamat : Jalan Raya Gandul Nomor-4, Gandul, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat
Telepon : 021-7540077
Email : bpsdm@kemenkum.go.id
 - b. Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pejabat : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat
Telepon : 021-3842638
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung maka masing-masing **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi risiko dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

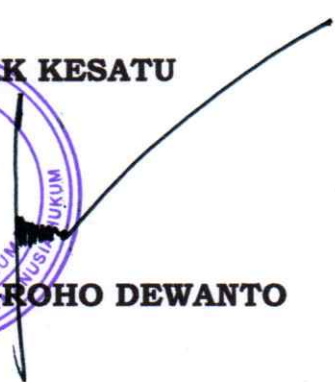
- (1) **PARA PIHAK** menyatakan mengetahui seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai antisuap dan antikorupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai antisuap dan antikorupsi.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan Perjanjian Kerja Sama ini, diperlukan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



WISNU NUGROHO DEWANTO

PIHAK KEDUA



RATNA SUSLANAWATI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	